



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jalan K.H.Abdul Halim No.97, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418  
email : [diskominfo@majalengkakab.go.id](mailto:diskominfo@majalengkakab.go.id) website : [diskominfo.majalengkakab.go.id](http://diskominfo.majalengkakab.go.id)  
Telp.Fax: (0233) 8292292

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**BERKAITAN DENGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Majalengka tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

**MENINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

**MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**


**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Surat Penetapan PPID Kabupaten Majalengka Nomor.... Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KETIGA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 1 Mei 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majalengka  
selaku PPID Utama



**H. GATOT SULAEMAN, A.P., M.Si**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19760528 199412 1 001**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**  
**TAHUN 2025**

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian	Selama proses pengadaan barang dan jasa
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pasal 66	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat	Selama 1 tahun anggaran
3	Kode akses /password aplikasi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan penilaian yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
4	SPJ, SPM, SPP, SP3D, DPA	UU.No 8/1974 Tentang Keuangan Negara UU.No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan	Mengungkapkan data pribadi	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan	Selama 1 tahun anggaran
5	Rincian anggaran kegiatan	Pemendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menimbulkan penilaian tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat	Selama 1 tahun anggaran

6	Penetapan kinerja	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2017 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Mengungkap data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama periode
7	Data pribadi pegawai	Pasal 17 H Undang-undang NO 14 Tahun 2008	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama Undang-undang berlaku
8	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai dengan alasan yang tersirat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku	Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
9	Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Berikut Dokumen Pendukungnya	Perpres No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar pihak ketiga	Menjaga kondusifitas kerjasama	Selama proses kerjasama
10	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi / penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a; b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; c. Permenpan No PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM; c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati; b. Atas persetujuan yang bersangkutan sampai proses pengaduan selesai

		Pengawasan Intern Pemerintah	Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat / karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum	pelanggaran kode etik profesi.	
11	Arsip / Surat-surat yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	5 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka
12	Bandwidth management; Kode Akses Elektronik; Sistem Keamanan Elektronik; Perangkat Jaringan.	a. Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE  c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang	Dapat menimbulkan kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	Dapat melindungi kerugian investasi, kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.	5 tahun atau selama kode masih digunakan

		<p>Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>			
13	IP Address	<p>a. Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE</p> <p>d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	Dapat melindungi perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi.	5 tahun dan terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

14	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data Perangkat Jaringan dan Server;</li> <li>• Data Topologi Jaringan;</li> <li>• Data Sistem Keamanan Jaringan;</li> <li>• Source Code Aplikasi;</li> <li>• Data Dokumen Sistem Aplikasi;</li> <li>• Data Frekuensi Pada Setiap Site yang dimanfaatkan;</li> <li>• Database Aplikasi</li> <li>• Sistem Aplikasi.</li> </ul>	<p>a. Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>b. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>d. Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif</p>	<p>Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif</p>	<p>5 tahun dan terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis</p>
----	---	---	--	--	---


15	Laporan Kontra Penginderaan	<p>a. Pasal 17 huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah</p>	Apabila informasi dipublikasikan dapat mengungkap rahasia negara	Apabila informasi ditutup dapat melindungi rahasia negara	5 tahun atau selama arsip belum bisa dibuka
16	Laporan Insiden Siber	<p>a. Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE</p> <p>d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan</p>	Dapat menimbulkan kerugian investasi kepentingan umum atau merugikan keuangan negara, mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Dapat melindungi dari kerugian investasi kepentingan umum atau kerugian keuangan negara, serta melindungi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	5 tahun atau selama kode masih digunakan


		<p>Presiden Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>e. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah</p>			
17	Jaring Komunikasi Sandi	<p>a. Pasal 17 (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>b. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE</p> <p>c. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE</p> <p>d. Pasal 2 ayat 1 huruf g dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang</p>	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi	5 tahun dan terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis

		<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>e. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah</p>			
18	Vulnerability Analysis, Information Technology Security Assessment and Penetration Testing	<p>a. Pasal 17 huruf (c) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP</p> <p>b. Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	Dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan muncul persaingan tidak sehat 1 tahun aktif	Dapat melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengurangi persaingan tidak sehat 2 tahun inaktif	5 tahun dan terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis

		d. Pasal 2 ayat 1 Huruf G dan ayat 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
		e. Pasal 15 Peraturan BSSN Nomor 10 tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah			

Majalengka, 1 Mei 2025  
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Majalengka,



  
H. Gatot Sulaeman, A.P., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19760528 199412 1 001